



BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki – laki untuk menikmati hak - hak warga negara di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan pengarusutamaan gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan;
 - b. bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sudah disepakati oleh masyarakat internasional;
 - c. bahwa upaya pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi Vertikal serta Lembaga non pemerintah daerah;
 - d. bahwa dengan memperhatikan intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, diperlukan landasan yuridis sebagai pedoman Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Tanggamus;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang – undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang – undang Nomor 2 tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
4. Undang – undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang responsive Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 463);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyediaan sarana kerja yang responsive Gender dan Perduli Anak di Tempat Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 814);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 192, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 92);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 – 2023;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS
Dan
BUPATI TANGGAMUS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus
5. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelitbang adalah Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah di Kabupaten Tanggamus
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten Tanggamus
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten Tanggamus di bawah kecamatan.
8. Perangkat Daerah disingkat PD adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Tanggamus.
9. Desa atau yang disebut dengan pekon, selanjutnya disebut desa/Pekon, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah Strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan, Pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
11. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki – laki dan Perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

12. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki – laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak – haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
13. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki – laki dan perempuan
14. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/ peran laki – laki dan perempuan yang timpang, yang didalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainya seperti kelas sosial,ras dan suku bangsa.
15. Perencanaan Berperspektif Gender adalah Perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki – laki.
16. Anggaran Berperspektif Gender(Gender Budget) adalah penggunaan atau Pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
17. Focal Point PUG adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing – masing.
18. Kelompok kerja pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/ lembaga di daerah.
19. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan Pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan PUG di daerah adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;

- b. Mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi,kebutuhan,potensi,dan penyelesaian permasalahan laki – laki dan perempuan;
- c. Mewujudkan Kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- d. Mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki – laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

1. Kewenangan Pemerintah Daerah
2. Perencanaan dan Pelaksanaan
3. Peran Serta Masyarakat
4. Pembinaan dan Pengawasan
5. Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi
6. Penghargaan
7. Sanksi Administratif
8. Pembiayaan

BAB IV KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG di daerah meliputi hal – hal sebagai berikut :

- a. penetapan kebijakan daerah pelaksanaan daerah pelaksanaan PUG di Kabupaten Tanggamus;
- b. koordinasi,fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG skala Kabupaten Tanggamus;
- c. fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga, pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala Kabupaten Tanggamus;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala Kabupaten Tanggamus;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala Kabupaten Tanggamus;
- f. pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG (analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pembangunan materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) PUG skala Kabupaten Tanggamus;
- g. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM politik skala Kabupaten Tanggamus; dan
- h. fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala Kabupaten Tanggamus;

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PUG dilaksanakan di kelurahan dan Desa/Pekon
- (2) Pembentukan Desa/Pekon Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) Melibatkan semua pihak baik perempuan dan anak dipekon
- (3) Dalam Pembentukan Pembentukan Desa/Pekon Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati melakukan Asesmen terhadap pekon yang akan di tunjuk untuk menjadi Desa/Pekon Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)
- (4) Penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud ayat (1) Dalam Proses Penyusunan perencanaan program dan kegiatan untuk Melibatkan peran serta Perempuan dan Anak secara terencana.
- (5) Mengalokasikan secara khusus Anggaran yang responsive Gender, sebagai upaya mendukung Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Remaja untuk Mewujudkan Kelurahan dan Desa/Pekon yang Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
- (6) Kelurahan atau desa/pekon wajib memiliki data pilah gender yang digunakan untuk data Indeks Pengarusutamaan Gender (IPG).
- (7) Dalam melakukan analisis gender Kelurahan atau Desa/pekon dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (*Gender Analisis Pathway*) atau metode analisis lain.

BAB V PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, Rencana Strategis PD dan Rencana kerja PD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (*Gender Analisis Pathway*) atau metode analisis lain
- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, RENSTRA SKPD, Rencana Kerja PD dan Rencana Kerja Anggaran PD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 9

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar PD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA PD

Pasal 10

- (1) Bappelitbang mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, Rencana Kerja dan anggaran SKPD yang responsif gender.
- (2) Rencana kerja dan anggaran PD yang Responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 11

Bupati Tanggamus bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan PUG skala Kabupaten Tanggamus.

Pasal 12

Bupati Tanggamus menetapkan Badan/ Dinas yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender dibentuk Pokja PUG Kabupaten
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala/pimpinan PD
- (3) Bupati menetapkan kepala Bappelitbang sebagai Ketua Pokja PUG Kabupaten dan Kepala PD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai kepala sekretariat Pokja PUG Kabupaten.
- (4) Pembentukan Pokja PUG Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah sebagai berikut :

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing – masing SKPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif Gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati Tanggamus;

- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati Tanggamus;
- h. memfasilitasi PD atau Unit Kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun Profil Gender Kabupaten Tanggamus;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing – masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten Tanggamus; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* dimasing – masing PD.

Pasal 15

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang berperspektif gender.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf k memuat:
 - a. PUG dalam Peraturan perundang – undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. Penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. Penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Bagian Ketiga Focal Point

Pasal 16

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap PD di Kabupaten Tanggamus terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan dan bidang lainnya.
- (2) *Focal point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja PD yang berperspektif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf dilingkungan PD;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan PD;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap SKPD.
- (3) pelaksanaan tugas *fokal point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dikoordinasikan oleh pejabat pada setiap PD yang membidangi tugas pemberdayaan Perempuan.
- (4) *Focal point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh kepala/Pimpinan PD

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Setiap orang, kelompok organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta dan berperan aktif dalam berbagai kegiatan PUG di daerah.
- (2) turut serta dan berperan aktif sebagaimana dimaksud ayat (1) Masyarakat dapat menyampaikan /melaporkan apabila terdapat pelanggaran terhadap Kegiatan PUG dan/atau diskriminasi kesetaraan Gender dilingkungannya masing-masing, ke Dinas yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan di Pemerintah Kabupaten Tanggamus

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 18

Bupati Tanggamus melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten, Kecamatan, Pekon/Kelurahan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Pekon dan pada PD Kabupaten;
- d. peningkatan kapasitas focal point dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB VIII
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Pelaksanaan program dan Kegiatan;
 - b. Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan
 - c. Sasaran kegiatan;
 - d. Penggunaan Anggaran yang bersumber dari APBD, APBN, dan/atau sumber lain;
 - e. Data terpilah Gender dan Anak
 - f. Permasalahan yang dihadapi; dan
 - g. Upaya yang telah dilakukan
- (3) PD Badan/Dinas menyampaikan pelaksanaan PUG di masing-masing PD kepada Bupati sebelum Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur.

Pasal 20

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dilakukan pada setiap PD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.

- (2) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, pusat study wanita atau lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Bupati memberi penghargaan terhadap pelaksanaan PUG bagi Perangkat Daerah, pihak swasta dan masyarakat yang telah melaksanakan PUG dan memenuhi kriteria untuk mewujudkan kesetaraan gender.
- (2) Penghargaan yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi ditandai dengan semakin meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender.

BAB X SANKSI

Pasal 22

- (1) Bupati memberikan sanksi administratif kepada perangkat daerah dan Desa/Pekon yang tidak melaksanakan PUG.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan dan
 - b. teguran tertulis.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon.

Pasal 24

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 25

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana di maksud dalam pasal 23 dianggarkan pada Perangkat daerah yang terkait dengan pelaksanaan PUG.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan kepada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Pemerintahan Pekon, setiap Pelaku Usaha, Peguruan tinggi dan Lembaga masyarakat lainnya dalam kegiatan Pengausutamaan Gender Daerah berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Petujuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Tanggamus dan/atau Keputusan Bupati Tanggamus.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 4 Oktober 2021

BUPATI TANGGAMUS,

dto

DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 5 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

HAMID HERIANSYAH LUBIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2021 NOMOR 201

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI
LAMPUNG NOMOR : 05/1210/TGS/2021**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 5 TAHUN 2021**

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Persamaan kedudukan antara laki – laki dan perempuan telah dijamin di dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menentukan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. walaupun Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan dan Indonesia telah meratifikasi konvensi perempuan di Beijing Tahun 1995, namun hingga saat ini perempuan masih mengalami diskriminasi hampir di segala bidang kehidupan hal ini mempunyai dampak, perempuan belum memperoleh manfaat yang optimal dalam menikmati hasil pembangunan sehingga perempuan yang merupakan bagian dari proses pembangunan nasional, yaitu sebagai pelaku sekaligus pemanfaat hasil pembangunan masih belum dapat memperoleh akses, partisipasi dan manfaat yang setara dengan laki – laki, terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan di semua bidang dan semua tingkatan.

Berpangkal tolak dari hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dari Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional dan peraturan Materi Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah, maka pelaksanaan otonomi Daerah berdasarkan prinsip – prinsip demokratis keterbukaan, partisipatif, pemerataan dan keadilan serta dengan mempertimbangkan potensi dan keaneka ragaman daerah perlu direspon secara arif dan bijaksana oleh Pemerintah Daerah khususnya terhadap pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Provinsi Lampung. Hal ini dimaksudkan agar sumber daya manusia baik laki – laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta peran dan tanggung jawab yang sama sebagai bagian integral dari potensi pembangunan daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender yang mencakup semua bidang pembangunan, seperti: hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan hidup dan pertahanan keamanan, perlu di jadikan rujukan dan di terjemahkan serta di serasikan secara operasional kedalam kebijakan/program kegiatan yang di tetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek – aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan daerah.

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi pengarusutamaan gender untuk di tuangkan dalam Peraturan Daerah.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah dimaksud sebagai arah pedoman dan gambaran pola pikir bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengarusutamaan gender secara optimal serta dengan tujuan terwujudnya pengarusutamaan gender secara nasional dari Pemerintah Daerah pada semua sektor pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 95